



Hak-hak pada saat Panahanan



Human Rights Commission of the Maldives
National Preventive Mechanism

Dalam keadaan apa seseorang bisa ditahan?

Konstitusi: Pasal 46

■ Seseorang hanya dapat ditahan jika:



- Petugas yang melakukan penahanan telah mengamati pelanggaran yang dilakukan.

- Atau memiliki alasan yang wajar dan kemungkinan mendasar atau bukti yang bisa dipercaya bahwa orang tersebut telah melakukan suatu pelanggaran;

- Atau diyakini melakukan kejahatan;

- Atau di bawah kewenangan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Apa yang dimaksud dengan penangkapan atau penahanan karena melanggar hukum?

Konstitusi: Pasal 45



- Setiap orang memiliki hak untuk tidak ditahan se-wenang-wenang, ditahan atau dipenjarakan kecuali sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Dapatkah seseorang dipenjara karena tidak memenuhi kewajiban kontrak?

Konstitusi: Pasal 55

- Tak seorangpun boleh dipenjarakan atas dasar tidak memenuhi kewajiban kontrak.

Dapatkan seseorang diperlakukan tidak manusiawi?

Konstitusi: Pasal 54



- Tidak seorang pun boleh dijadikan subyek atas perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman, atau untuk disiksa.

Dapatkan orang yang menahan anda memiliki kekuasaan melakukan pencarian dan penyitaan?

Konstitusi: Pasal 47



- Tidak seorangpun boleh menjadi subyek pencarian atau penyitaan kecuali ada alasan yang masuk akal sebagai penyebabnya.
- Kepemilikan tempat tinggal tidak dapat diganggu gugat, dan tidak seharusnya dimasuki tanpa persetujuan warga, kecuali untuk mencegah segera hal serius yang membahayakan nyawa atau harta benda, atau di bawah izin tertulis dari perintah Pengadilan

Jika saya ditangkap atau ditahan, hak-hak apa saja yang dapat saya pilih pada saat penangkapan atau penahanan tersebut?

Konstitusi: Pasal 48



- Untuk segera diberitahu segera alasan penangkapan atau penahanan.
- Untuk diberitahu tentang alasan penangkapan atau penahanan secara tertulis dalam waktu paling tidak 24 jam;
- Untuk diberi informasi akses ke pengacara
- Untuk menyewa dan menunjuk penasehat hukum tanpa penundaan dan memiliki akses ke penasehat hukum yang akan

memfasilitasi sampai pada kesimpulan dari materi sebab dia bawah penangkapan atau penahanan.

- Untuk tetap diam, kecuali untuk membangun identitas, dan untuk diberitahu tentang hak ini;
- Untuk dibawa dalam waktu dua puluh empat jam sebelum diadili, pada siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan keabsahan penahanan tersebut, untuk melepaskan orang tersebut dengan atau tanpa syarat-syarat atau untuk memerintahkan penahanan lanjutan pada terdakwa.

Peraturan kepolisian dan kekuasaan dan wewenangnya: Pasal 18

- Informasi yang disediakan selama penahanan meliputi;
Nama kantor polisi di mana tersangka akan dibawa harus diinformasikan kepada tersangka pada saat penahanan.

Dapatkan saya meminta polisi yang menahan saya untuk mengidentifikasi dirinya?

Peraturan kepolisian atas kekuasaan dan wewenangnya: Pasal 18



- Nama petugas Polisi yang melakukan penahanan, baik pangkat dan nomor layanan harus diberitahu kepada tersangka.
- Ketika menangkap, tersangka harus diberitahu alasannya.

Informasi apa yang dikumpulkan ketika saya ditahan di tahanan kepolisian?

Peraturan Umum kepolisian, Bab 4: Pasal 28



- profil /Bio-data pribadi
- sidik Jari
- Foto
- Berat dan tinggi badan akan diperiksa
- cedera luar, jika ada , akan dicatat pada saat tersangka dibawa ke tahanan polisi

Bagaimana memperlakukan / berkomunikasi dengan orang yang ditahan?

Konstitusi: Pasal 57



- Setiap orang yang dirampas kebebasannya melalui penangkapan atau penahanan sebagaimana ditentukan oleh hukum, sesuai dengan perintah pengadilan, atau ditahan dalam perawatan Negara untuk alasan sosial, harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat padanya sebagai manusia.
- Seseorang mungkin bisa dirampas hak atau kebebasannya yang ditentukan dalam Bab ini hanya

sebatas yang diperlukan untuk tujuan dimana ia dirampas kebebasannya.



Jika saya dituduh melakukan kejahatan apa saja hak-hak saya?

Konstitusi: Pasal 51



- Hak atas informasi tanpa penundaan pada pelanggaran tertentu dalam bahasa yang dimengerti oleh terdakwa;
- Hak untuk masa percobaan dalam waktu yang wajar;
- Hak untuk tidak dipaksa untuk bersaksi;
- Hak atas seorang penerjemah yang akan diberikan oleh Negara di mana ia tidak berbicara bahasa di mana proses itu dilakukan, atau tuli atau bisu;
- Hak untuk memiliki waktu dan fasilitas yang mema-

dai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan penasehat hukum yang ditunjuk dan dipilihnya sendiri;

- Hak untuk diadili secara langsung, dan untuk membela diri melalui kuasa hukum yang dipilihnya sendiri;
- Hak untuk memeriksa saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi tersebut;
- Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti tanpa keraguan memang bersalah.

Jika saya ditangkap atau ditahan bisakah saya mendapatkan bantuan dari penasihat hukum?

Konstitusi: Pasal 53

- Setiap orang berhak untuk menyewa dan menunjuk penasehat hukum pada setiap kejadian di mana bantuan hukum diperlukan.
- Dalam kasus pidana berat, negara (AG office) seharusnya menyediakan pengacara bagi terdakwa yang tidak mampu.



- Untuk mengajukan pertanyaan pada seorang terdakwa saat sedang berlangsungnya interogasi dan penyelidikan, pengacaranya harus diberitahu mengenai tempat dan waktu sebelum 18 jam dari penyelidikan.
- Tapi menurut beratnya kejahatan, pengacara harus diberitahu mengenai tempat dan waktu paling tidak 10 jam sebelum penyelidikan.

Dapatkah seseorang dinyatakan bersalah atas tindakan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut hukum pada saat dilakukan?

Konstitusi: Pasal 59

- Tak seorangpun boleh dinyatakan bersalah atas tindakan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana berdasarkan Syariat Islam atau hukum pada saat dilakukan.
- maupun hukuman yang lebih berat dikenakan daripada yang berlaku atas kejahatan tersebut
- Jika hukuman untuk pelanggaran telah berkurang antara waktu komisi dan waktu hukuman, terdakwa berhak mendapat manfaat dari hukuman yang lebih rendah.

For more Information:

Human Rights Commission of the Maldives

Ma.Uthuru Vehi, 5th Floor, Keneree Magu, Male'

Tel: 3336539, 3329245, 3344977, 3304013

Fax: 3338658

Toll free Number: 1424

Email: info@hrcm.org.mv

Website: www.hrcm.org.mv